

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, HIPOTESIS, DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Akuntansi

2.1.1.1. Pengertian Akuntansi

Akuntansi menyajikan informasi tentang keadaan yang terjadi selama periode tertentu bagi manajemen atau pihak – pihak lain yang berkepentingan dengan tujuan untuk menilai kondisi dan kinerja perusahaan. (Sukrisno A dan Estralita E, 2020:10)

Menurut *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)*

“Akuntansi adalah seni pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran dengan cara dan nilai uang yang signifikan, transaksi dan peristiwa, yang setidaknya sebagian bersifat keuangan dan menafsirkan hasilnya”.

Menurut Rudianto (2009:4) Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak – pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan.

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Akuntansi merupakan suatu proses pencatatan dan perhitungan keuangan perusahaan dan

melaporkan hasilnya sehingga menghasilkan laporan keuangan yang akan menjadi dasar informasi bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan.

2.1.1.2. Tujuan dan Fungsi Akuntansi

Semakin berkembangnya waktu, dunia akuntansi pun mengalami perubahan didalamnya sehingga terdapat beberapa tujuan yang berbeda disetiap bidang. Namun secara umum Warren, et.all (2017:4), menyatakan bahwa tujuan akuntansi adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dengan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan manajer dan karyawan dalam mengambil keputusan, serta kebutuhan pengambilan keputusan pemangku kepentingan pihak eksternal maupun non-bisnis.

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2007;122) merumuskan 4 tujuan akuntansi, sebagai berikut :

1. Membuat keputusan yang menyangkut penggunaan kekayaan yang terbatas dan untuk menetapkan tujuan.
2. Mengarahkan dan mengontrol secara efektif sumber daya manusia dan faktor produksi lainnya.
3. Memelihara dan melaporkan pengumuman terhadap kekayaan.
4. Membantu fungsi dan pengawasan sosial.

Dalam fungsi akuntansi Warren, et.all (2017:4) menyatakan bahwa terdapat fungsi akuntansi, sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi pemangku kepentingan.
2. Menilai lenutuhan pemangku internal.
3. Merancang system informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.
4. Mencatat data ekonomi mengenai aktivitas dan peristiwa perusahaan.
5. Menyiapkan laporan akuntansi bagi para pemangku kepentingan.

2.1.1.3. Bidang Akuntansi

Seiring berjalanya waktu, jaman terus berkembang sehingga mengharuskan perusahaan mengikuti perkembangan tersebut. Selain perusahaan,

Peraturan pemerintah pun ikut berubah mengikuti jaman, begitu juga dunia akuntansi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sekarang ini, didalam ilmu akuntansi terdapat berbagai bidang khusus di dalamnya yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah dan ukuran perusahaan serta pengaturan pemerintah. Menurut Rudianto (2012;9) adapun jenis-jenis bidang akuntansi, antara lain :

1. **Akuntansi Manajemen** Akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang fungsinya menyediakan data dan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen yang berkaitan dengan operasi sehari-hari dan perencanaan operasi masa depan. Misalnya, memberikan informasi biaya untuk menentukan harga jual produk tertentu dan pertimbangan terkait.
2. **Akuntansi Keuangan** adalah bidang akuntansi yang berfungsi melakukan seluruh proses akuntansi untuk membuat informasi keuangan bagi pemangku kepentingan eksternal. Informasi tersebut meliputi: laporan laba rugi, laporan perubahan laba ditahan, neraca dan laporan seluruh transaksi yang terjadi serta kondisi keuangan perusahaan untuk kepentingan pihak di luar perusahaan
3. **Akuntansi Biaya** adalah bidang akuntansi yang bertanggung jawab untuk kegiatan yang utamanya dalam proses pengendalian biaya dan proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Kegiatan utama bidang ini adalah memberikan informasi tentang biaya aktual dan rencana perusahaan
4. **Auditing** adalah bidang akuntansi yang tugas utamanya adalah melakukan audit atas laporan keuangan yang disiapkan oleh perusahaan. Ketika audit dilakukan oleh karyawan perusahaan, itu disebut auditor internal . Hasil audit digunakan untuk kepentingan internal perusahaan. Jika audit akhir dilakukan oleh badan eksternal, disebut auditor independen atau akuntan public
5. **Akuntansi Sektor Publik** adalah bidang akuntansi yang berfokus pada pencatatan dan pelaporan operasi organisasi pemerintah dan organisasi nirlaba lainnya. Hal ini diperlukan karena organisasi nirlaba adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan tidak menghasilkan keuntungan operasional, seperti perusahaan komersial lainnya. Contohnya adalah lembaga pemerintah, rumah sakit, dana sosial, panti jompo, dll.
6. **Akuntansi Pajak** adalah bidang akuntansi yang tugas utamanya membuat dan memeberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban dan hak perpajakan untuk setiap operasi perusahaan. Lingkup pekerjaan di bidang ini bervariasi mulai dari kegiatan penghitungan pajak yang harus dibayar dari setiap transaksi perusahaan, hingga penghitungan surat pemberitahuan pajak (tax refund) yang menjadi hak perusahaan
7. **Akuntansi Anggaran** adalah cabang ilmu akuntansi yang berfokus pada pembuatan rencana bisnis masa depan dengan menggunakan data aktual

dari masa lalu. Selain penyusunan rencana kerja, cabang ini juga bertanggung jawab untuk memantau rencana kerja, yaitu mengarahkan segala upayanya untuk memastikan bahwa kegiatan sehari-hari perusahaan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

8. **Sistem Akuntansi** adalah bidang akuntansi yang berfokus pada kegiatan merancang dan menerapkan prosedur dan memelihara catatan keuangan perusahaan. Tujuan utama dari setiap kegiatan di bidang ini adalah untuk mengamankan aset perusahaan.
9. **Akuntansi Internasional** adalah bidang akuntansi yang memfokuskan pada masalah akuntansi yang berkaitan dengan operasi internasional (operasi lintas batas negara) yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Hal-hal yang termasuk dalam bidang ini adalah upaya untuk memahami hukum dan peraturan perpajakan dimana perusahaan tersebut beroperasi.

2.1.2 *Corporate Social Responsibility (CSR)*

2.1.2.1. *Definisi Corporate Social Responsibility (CSR)*

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan etika bisnis perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab terhadap *stakeholder* dan *shareholder*. *The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)* mengatakan bahwa:

“the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development.”

WBCSD menyatakan bahwa *corporate social responsibility* merupakan sebuah bisnis yang berkomitmen dengan kontribusi pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para pegawai perusahaan, keluarga pegawai dan masyarakat sekitar sebagai bentuk peningkatan kualitas kehidupan.

Corporate social responsibility merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap pihak berkepentingan dengan didasari nilai-nilai dan norma-norma yang

berlaku, meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan demi keberlangsungan perusahaan (Wibisono, 2016, 8).

Corporate social responsibility merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungan tanpa mengabaikan kemampuan perusahaan dengan memerhatikan dan menghormati norma-norma yang berlaku di lingkungan sekitar demi keberlangsungan perusahaan (Untung, 2014, 1).

Corporate social responsibility memiliki dua konsep, yaitu pengertian secara luas dan pengertian secara sempit. Pengertian secara luas berkaitan dengan tujuannya mencapai kegiatan ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic activity*), termasuk tanggung jawab sosial dan akuntabilitas (*accountability*). sedangkan dalam arti sempit dapat diartikan bahwa *corporate social responsibility* tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan.

Corporate social responsibility menjadi salah satu bentuk afeksi perusahaan terhadap lingkungan selama melangsungkan aktivitas perusahaan, termasuk aktivitas usaha maupun aktivitas di luar usaha. Implementasi *corporate social responsibility* dapat berupa kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan fasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar, pengadaan beasiswa dan lain sebagainya. Pada dasarnya, tujuan dari CSR adalah untuk menaikkan nilai perusahaan agar memberikan keuntungan dan berbagai manfaat bagi *stakeholder* dan *shareholder*.

Corporate social responsibility menjadi hal yang penting sebagai pengingat perusahaan bahwa keberlangsungan sebuah perusahaan tidak lepas dari peran lingkungan, maka perusahaan perlu terlibat dalam pemenuhan kesejahteraan para stakeholder. Informasi mengenai *corporate social responsibility* dapat dilihat dari laporan tahunan perusahaan.

Perusahaan dikatakan bertanggung jawab atas sosial apabila memiliki visi atas kinerja operasional perusahaan yang tidak hanya menghasilkan profit namun turut mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. *Corporate social responsibility* menjadi salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk tempat berpihak perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, serta menjaga dari upaya preventif dan represif yang kemungkinan muncul eksese negatif industrialisasi. Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tidak hanya mempertimbangkan dari segi *financial* tetapi harus mempertimbangkan konsekuensi sosial di lingkungan saat ini maupun jangka panjang.

2.1.2.2. Manfaat dan Tujuan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Setiawan dkk. (2021, 19) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* dianggap sangat penting karena memiliki manfaat bagi perusahaan yang tidak hanya memenuhi kewajiban atas peraturan yang berlaku tetapi atas berbagai hal yang membawa manfaat bagi masyarakat sosial. Manfaat lain dalam penerapan *corporate social responsibility* yaitu:

- 1) “ Memberikan informasi kepada pihak investor,
- 2) Meningkatkan citra perusahaan,
- 3) Meningkatkan akuntabilitas perusahaan.
- 4) Meningkatkan profitabilitas dan kinerja keuangan,

- 5) Meningkatkan akuntabilitas, penilaian dan golongan investor,
- 6) Meningkatkan komitmen karyawan,
- 7) Meminimalisir konflik, dan.”

Dalam menjalankan *corporate social responsibility*, terdapat tujuan dalam tiap penerapannya. (Nugroho & Laily, 2019) memaparkan bahwa *corporate social responsibility* memiliki tujuan, antara lain:

- 1) “Meningkatkan dan mengawasi citra perusahaan,
- 2) Memberikan artian lain mengenai hubungan perusahaan dengan masyarakat bahwa tidak hanya sebatas produsen dan konsumen,dan
- 3) Meningkatkan akuntabilitas karena adanya kontrak sosial perusahaan.”

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa tujuan dari *corporate social responsibility* adalah untuk merealisasikan pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan, masyarakat setempat, masyarakat dan untuk perusahaan itu sendiri.

2.1.2.3. Ruang Lingkup *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Menurut Azheri (2012:36) menyatakan ada tiga dimensi yang harus diperhatikan, sehubungan dengan ruang lingkup CSR yaitu :

1. “Corporate Philantropy adalah usaha-usaha amal yang dilakukan oleh suatu perusahaan, dimana usaha-usaha amal ini tidak berhubungan secara langsung dengan kegiatan normal perusahaan. Usaha-usaha amal ini dapat berupa tanggapan langsung perusahaan atas permintaan dari luarperusahaan atau juga berupa pembentukan suatu badan tertentu, seperti yayasan untuk mengelola usaha amal tersebut.
2. Corporate Responsibility adalah usaha sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan ketika sedang mengejar profitabilitas sebagai tujuan perusahaan.
3. Corporate Policy adalah berkaitan erat dengan bagaimana hubungan perusahaan dengan pemerintah yang berkaitan dengan posisi tawar 33 suatu perusahaan dengan adanya berbagai kebijaksanaan pemerintah yang mempengaruhi perusahaan maupun masyarakat secara keseluruhan.”

(Rachman dkk., 2011, 115) ruang lingkup *corporate social responsibility* mengenai identifikasi isu-isu yang relevan dan membentuk skala prioritas, dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut antara lain:

- a. Tata kelola perusahaan,
- b. Hak asasi manusia,
- c. Praktik perburuhan,
- d. Lingkungan,
- e. Praktik operasional yang adil,
- f. Isu konsumen, dan
- g. Keterlibatan masyarakat dan pengembangannya.

2.1.2.4. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Pengungkapan itu sendiri memiliki arti penyajian informasi yang dimaksudkan kepada pihak berkepentingan. Pengungkapan *corporate social responsibility* bertujuan untuk melaporkan pertanggung jawaban sosial perusahaan dan mengungkapkan aktivitas sosial yang dilakukan perusahaan selama periode tertentu dalam bentuk informasi. Pengungkapan *corporate social responsibility* sebagai ajang pelaporan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas ekonomi perusahaan terhadap pihak berkepentingan dan masyarakat sekitar.

Pengungkapan *corporate social responsibility* diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 66 dan Pasal 74. Pada pasal 66 ayat (2) bagian c menyatakan bahwa perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan keuangan. Sedangkan dalam pasal 74 ayat 74 mengungkapkan bahwa perusahaan wajib

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Serta diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 15 ayat c, pasal 27 dan pasal 34 bahwa setiap investor wajib ikut serta dalam tanggung jawab sosial perusahaan.

Pengungkapan berdampak pada pengambilan keputusan para investor, karena investor mempertimbangkan banyak hal sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Investor memperhatikan informasi keuangan dan non-keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan.

2.1.2.5 Pengukuran *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Pengukuran pengungkapan *corporate social responsibility* menggunakan pengukuran berdasarkan pada indikator *Global Reporting Initiative* (GRI). GRI mewakili *best practice* dalam pelaporan keberlanjutan publik secara global, mengenai kontribusi positif atau kontribusi negatif perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan. Standar dibuat untuk meningkatkan komprabilitas global dan kualitas informasi, sehingga memungkinkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan yang lebih tinggi.

GRI merupakan suatu badan yang didirikan di Boston pada tahun 1997 yang sekaligus pencetus standar pelaporan berkelanjutan pertama yang berlaku secara global dan disebut GRI Standar. Standar GRI disusun sebagai sistem standar yang saling berkaitan tersusun dari tiga seri, yaitu:

1. Standar universal: GRI 1, GRI 2 dan GRI 3

- GRI 1: Landasan 2021, memperkenalkan tujuan dan sistem standar GRI serta menjelaskan konsep dasar dalam pelaporan keberlanjutan. Selain itu, GRI 1 menjelaskan berbagai macam prinsip dan persyaratan dalam pelaporan yang harus dipatuhi oleh organisasi yang menyusun laporan menggunakan standar GRI.
- GRI 2: Pengungkapan Umum 2021, menjelaskan mengenai pengungkapan informasi dalam praktik pelaporan dan detail organisasi lainnya seperti kegiatan, tata kelola dan kebijakan. Informasi ini berisi tentang profil dan skala organisasi juga memberikan konteks untuk memahami dampak organisasi.
- GRI 3: Topik Material 2021, menyediakan panduan secara bertahap mengenai cara menentukan topik material serta mengungkapkan informasi tentang proses penentuan topik material, daftar topik material dan cara mengelola setiap topik.

2. Standar Sektor

Sektor menyediakan informasi mengenai hal yang berpotensi menjadi topik material mereka. Saat menentukan topik materialnya, organisasi menggunakan standar sektor yang berlaku dan menentukan informasi yang akan dilaporkan untuk topik material.

3. Standar Topik

Standar topik menjelaskan mengenai pengungkapan bagi organisasi dalam melaporkan informasi tentang dampaknya sehubungan dengan topik tertentu. Standar topik mencakup berbagai macam topik sesuai dengan daftar topik material yang telah ditentukan pada GRI 3.

Seiring berjalannya waktu, standar GRI mengalami perubahan mengikuti perubahan kondisi di lapangan. Standar pelaporan yang terbaru yaitu GRI G4 yang diterbitkan oleh GRI tahun 2013. GRI G4 menjadi pembaruan dari standar GRI 3 bertujuan untuk membantu perusahaan untuk menyusun laporan keberlanjutan berisi mengenai informasi-informasi penting terkait isu-isu organisasi yang paling kritis. GRI G4 mencakup indikator yang berupa penjabaran dari CSR (susunan indikator terlampir). GRI G4 dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial yang terbagi menjadi beberapa sub yaitu praktek ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja, hak asasi manusia, masyarakat dan tanggungjawab atas produk. GRI G4 terdiri dari 91

indikator kinerja dengan 9 aspek ekonomi, 34 aspek lingkungan, 16 aspek praktek ketenagakerjaan dan kenyamanan kerja, 12 aspek hak asasi manusia, 11 aspek masyarakat dan 9 aspek tanggung jawab atas produk

Tabel 2.1

Indikator *Global Reporting Initiative (GRI) G4*

Kategori	Aspek
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Kinerja ekonomi - Keberadaan di pasar - Dampak ekonomi tidak langsung - Praktik pengadaan
Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan - Energi - Air - Keanekaragaman hayati - Emisi - Efluen dan limbah - Produk dan jasa - Kepatuhan - Transportasi - Total pengeluaran dan investasi - Asesmen pemasok atas lingkungan
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Kepegawaian - Hubungan industrial - Kesehatan dan keselamatan kerja - Pelatihan dan pendidikan - Keberagaman dan kesetaraan peluang - Kesetaraan remunerasi perempuan dan laki-laki - Asesmen pemasok atas praktik ketenagakerjaan - Pengaduan masalah ketenagakerjaan

Kategori	Aspek
Hak Asasi Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi - Non-diskriminasi - Kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama - Pekerja anak - Pekerja paksa atau wajib kerja - Praktik pengamanan - Hak adat - Asesmen - Pengaduan masalah hak asasi manusia
Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat lokal - Warga anti-korupsi - Kebijakan publik - Anti persaingan - Aspek kepatuhan - Asesmen pemasok atas dampak pada masyarakat - Mekanisme pengaduan dampak terhadap masyarakat
Tanggung Jawab atas Produk	<ul style="list-style-type: none"> - Kesehatan dan keselamatan pelanggan - Pelabelan produk dan jasa - Komunikasi pemasaran - Privasi pelanggan - Kepatuhan

Source: GRI 101: Landasan 2016

Konsep GRI-G4 memungkinkan perusahaan melakukan perhitungan biaya berdasar pada pengungkapan tiap perusahaan yang dihitung melalui pembagian antara jumlah pendapatan bersih perusahaan dengan jumlah item yang diungkapkan perusahaan.

Perhitungan indeks CSR, dihitung berdasarkan deskripsi pengungkapan *corporate social responsibility* pada laporan tahunan dan/atau laporan

berkelanjutan pada perusahaan yang terdaftar, dengan memberikan nilai berdasar pada indikator yang diungkapkan. Semakin besar indeks pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan, maka semakin tinggi pengungkapan *corporate social responsibility* yang dilakukan perusahaan.

Konsep GRI G4 memungkinkan perusahaan melakukan biaya berdasarkan indeks pengungkapan masing-masing perusahaan yang dihitung melalui pembagian anatar jumlah pendapatan bersih dengan jumlah item yang diharapkan diungkapkan perusahaan Mengukur indeks *corporate social responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Dimana: CSRIj} = \frac{\sum X_{ij}}{n_j} \times 100\%$$

Keterangan:

CSRIj = Corporate Social Responsibility Index perusahaan j

X_{yi} = Jumlah item Pengungkapan Corporate Social Responsibility perusahaan j

N_j = Jumlah kriteria pengungkapan Corporate Social Responsibility untuk perusahaan j, $n_j \leq 91$

2.1.3. Profitabilitas

2.1.3.1. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima.(Nabella et.al 2022). Perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi menggunakan utang yang relative kecil karena tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk membiayai sebagian besar pendanaan internal.

Dengan kata lain, perusahaan dengan laba ditahan yang besar, akan menggunakan laba ditahan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menggunakan utang (Hidayat, 2018).

Profitabilitas merupakan kemampuan seorang manajer dalam mengelola perusahaan agar perusahaan tersebut memperoleh laba dalam jangka waktu tertentu. Profitabilitas menunjukkan tingkat efisiensi manajemen dalam menjalankan bisnis untuk mencapai tujuan yang diharapkan pelanggan. Tingkat keuntungan perusahaan mempengaruhi pergerakan beban pajak, sehingga jika perusahaan memiliki tingkat keuntungan yang tinggi maka beban pajak akan meningkat. (Herlinda dan Rahmawati, 2021)

Menurut (Sudarno, et.al 2022) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu, perusahaan yang memiliki kemampuan menghasilkan laba yang baik bisa menunjukkan kinerja perusahaan yang baik karena profitabilitas sering dijadikan sebagai ukuran dalam menilai kinerja suatu perusahaan.

Menurut Kasmir (2013:196) bahwa:

“Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Pada dasarnya penggunaan rasio ini yakni menunjukkan tingkat efisiensi suatu perusahaan.”

Berdasarkan beberapa definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa profitabilitas adalah rasio yang mengukur tingkat efisien suatu perusahaan atau

kemampuan manajer dalam mengelola perusahaan yang digambarkan oleh seberapa besar laba yang diperoleh perusahaan dari penjualan dan investasi.

2.1.3.2. Metode Pengukuran Rasio profitabilitas

Menurut Kasmir (2019:201-209) secara umum terdapat empat jenis utama yang digunakan dalam menilai tingkat profitabilitas, yaitu:

1. *“Profit Margin On Sales*

Profit Margin on Sales atau *Ratio Profit Margin* atau margin laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini ini adalah dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio ini juga dikenal dengan profit margin.

Terdapat dua rumus untuk mencari profit margin, yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk Margin Laba Kotor dengan rumus:

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan Bersih} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{sales}}$$

Margin laba kotor menunjukkan laba yang relatif terhadap perusahaan, dengan cara penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Rasio ini merupakan cara untuk penetapan harga pokok penjualan.

- 2) Untuk Margin Laba Bersih dengan rumus:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax (EAIT)}}{\text{Sales}}$$

Kasmir (2019:202)

Profit Margini merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dari pajak dibandingkan dengan penjualan rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan.

2. *Return on Investment (ROI)*

Hasil pengembalian investasi atau lebih dikenal dengan nama *Return On Investment (ROI)* atau *Return On Total Assets*, merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektifitas manajemen dalam mengelola investasinya. Rumus untuk menghitung ROI yaitu:

$$ROI = \frac{\text{Earning After Interest and Tax (EAIT)}}{\text{Total Assets}}$$

Kasmir (2019:204)

3. *Return On Equity (ROE)*

Hasil pengembalian ekuitas atau *Return On Equity (ROE)* atau rentabilitas modal sendiri, merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya, posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya. Rumus untuk menghitung ROE yaitu:

$$ROE = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Equity}}$$

Kasmir (2019:206)

4. *Laba Per Lembar Saham (Earning Per Share)*

Rasio per lembar saham (*Earning Per Share*) atau disebut juga rasio nilai nuku, merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi, maka kesejahteraan pemegang saham meningkat dalam pengertian lain, bahwa tingkat pengembalian tinggi. Rumus untuk menghitung *Earning Per Share* yaitu:

$$\text{Earning Per Share} = \frac{\text{Laba Saham Biasa}}{\text{Saham Biasa Yang Beredar}}$$

Kasmir (2019:209)".

Menurut Irham Fahmi (2013:137) profitabilitas dapat dihitung menggunakan indikator ROA. Rumusnya sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak (Laba Bersih)}}{\text{Total Aktiva}}$$

Dalam penelitian ini, alat ukur profitabilitas yang digunakan oleh penulis adalah *Return On Asset (ROA)* suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan dikategorikan baik, semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan dan semakin besar juga laba yang diperoleh Perusahaan.

2.1.3.2. *Return On Assets (ROA)*

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2014:518) *Return On Assets (ROA)* adalah:

“Ratio between net profit after tax and interest to the amount of sales of the company”.

Sedangkan menurut M. Hanafi (2014:42) pengertian ROA adalah:

“Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Dan rasio ini dicerminkan dalam *Return On Assets (ROA)*, yang menunjukkan efisiensi manajemen aset”.

Pengertian *Return On Assets (ROA)* menurut Irham Fahmi (2015:137) adalah:

“Return On Assets (ROA) adalah rasio yang melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Return On Assets* merupakan rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari manajemen aset yang tersedia.

2.1.3.3. **Tujuan dan Manfaat Profitabilitas**

Rasio profitabilitas tidak hanya memberikan manfaat bagi pihak internal perusahaan, tetapi juga bermanfaat bagi pihak eksternal perusahaan, terutama bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. (Ramadhan, M. Gamal, 2019). Kasmir (2013:197) merumuskan tujuan penggunaan rasio profitabilitas menjadi 6, yaitu :

1. “Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan modal sendiri.”

Sementara manfaat Profitabilitas menurut Kasmir (2013:198) yaitu:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik dalam modal pinjam maupun modal sendiri.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah Return On Assets (ROA). Menurut Kasmir (2008:203) ROA perusahaan dapat dikatakan baik dan tinggi apabila mencapai standar rata-rata industri lebih dari 30%, berarti semakin besar nilai ROA suatu perusahaan maka perusahaan tersebut mempunyai kinerja yang bagus dalam menghasilkan laba bersih untuk pengembalian total aktiva yang dimiliki.

2.1.4. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

2.1.4.1. Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016:1) pajak adalah :

“iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut P. J. A. Andriani dalam Agus Sambodo (2015:4):

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut MJH. Smeets dalam Sukrisno Agoes (2020:6):

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya 54 kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sokrisni Agoes (2020:6) menyimpulkan definisi pajak menjadi beberapa poin berikut ini

- a) “Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang serta aturan pelaksanaannya;
- b) Dalam pembayaran pajak tidak ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah;
- c) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah;
- d) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*;
- e) Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak bujeter, yaitu fungsi mengatur.”

Berdasarkan definisi yang sudah dijelaskan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pajak merupakan suatu kewajiban bagi seorang warga negara

untuk membayar pajak terutang yang telah ditagihkan dan bersifat memaksa. Pajak yang telah ditagihkan nantinya akan digunakan negara untuk keperluan negara seperti pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mendukung kemajuan pendidikan, membangun infrastruktur dan lain-lain.

2.1.4.2 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. “Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara).
Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 55 Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur).
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.”

2.1.4.3. Jenis – Jenis Pajak

Ada tiga jenis pengelompokan pajak menurut Sukrisno Agoes (2020:7) antara lain:

1. “Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a) Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
2. Menurut sasaran/objeknya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a) Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri WP.
Contoh: PPh.
 - b) Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri WP.
Contoh: PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM).
3. Menurut pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
- a) Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.
Contoh: PPh, PPN, PPnBM, PBB dan BM.
 - b) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.
Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.”

2.1.4.4 Pengertian *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Perusahaan bertujuan untuk mendapatkan laba sebesar besarnya dengan meminimalkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan perusahaan salah satunya melalui penghindaran pajak. Penghindaran pajak dilakukan dengan cara mengurangi pajak yang terutang dengan memanfaatkan celah kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan pajak yang berlaku. Penghindaran pajak ini tidak melanggar peraturan perundang-undangan pajak, tetapi dapat merugikan negara.

Menurut Pohan dan Chairil Anwar (2016:23), tax avoidance adalah Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Pengertian penghindaran pajak menurut Ernest R. Mortenson dalam Siti Kurnia (2010:146), adalah sebagai berikut:

“Penghindaran pajak adalah berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat- akibat pajak yang ditimbulkannya. Penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak dalam rangka mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.”

Perusahaan memiliki alasan untuk melakukan penghindaran pajak, yaitu untuk mengurangi jumlah keuntungan dengan tidak mengakui pendapatan saat ini tetapi keberadaan diakui di masa depan. Karena semakin tinggi, semakin tegas laba yang dilaporkan, semakin tinggi beban pajaknya. Perilaku Penghindaran pajak dapat menimbulkan konflik keagenan antara kepentingan manajer dan kepentingan investor. (Tesa A dan Rachmawati M O, 2021)

Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan memanfaatkan peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan dalam hal ini adalah *tax loopholes* dan *grey area*. *Tax loopholes* merupakan cara legal untuk menghindari pembayaran pajak atau bagian dari tagihan pajak dikarenakan terdapat kesenjangan di dalam ketentuan pajak (Saptono, 2013). Dengan adanya *loopholes* para wajib pajak dapat memanfaatkannya dalam menghindari kewajiban pajaknya, hal ini dapat menguntungkan pihak wajib pajak. Munculnya *Grey area* disebabkan karena adanya ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang dibuat pemerintah.

Perusahaan yang menghindarkan pajak biasanya memanfaatkan sistem pemungut pajak untuk melakukan tindakan tersebut. Sistem pemungutan pajak menurut (Mardiasmo, 2018) dapat dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut :

1. *Official Assesment System*
Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak
2. *Self Assesment System*
Self Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *With Holding System*
With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.4.5 Karakteristik Penghindaran Pajak

Menurut komite urusan fiscal dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam Early Suandy (2016:8) menyebutkan bahwa karakteristik dari penghindaran pajak mencakup tiga hal, yaitu:

1. Adanya unsur artificial arrangement, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, yang berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

2.1.4.6 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak

Menurut (Sukartha, 2015) faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah :

1. *Discretionary Deferral*
Perlakuan terhadap penangguhan diskresione terlihat pada salah satu pencatatan pendapatan yang secara langsung dapat mempengaruhi

jumlah pembayaran pajak penghasilan badan. Karena pengkreditan pendapatan pada awalnya sangat tinggi, salah satu cara untuk mengurangi pembayaran pajak, yang berfungsi untuk menghindari pajak badan, adalah dengan mengurangi pengkreditan pendapatan.

2. *Auditor tax expertise*

Auditor tax expertise yaitu keahlian auditor pajak adalah keahlian yang dimiliki oleh suatu lembaga atau kelompok yang dirancang untuk melayani klien, baik klien korporasi maupun individu, yang membutuhkan jasa tersebut. Salah satu konsekuensi dari keahlian perpajakan adalah adanya strategi manipulasi pajak

3. *Effective Tax Rate*

Effective Tax Rate merupakan salah satu variabel yang memberikan motivasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan tindakan pengurangan pajak badan. Hal ini dapat dijelaskan dengan sangat tingginya tarif pajak yang dipungut dalam perusahaan yang diperhitungkan oleh manajemen dan pemegang saham, sehingga pajak dapat dihindarkan.

4. *Accounting Conservatism Principle*

Prinsip Konservatisme Akuntansi merupakan salah satu prinsip yang digunakan dalam akuntansi. Akuntansi konservatif adalah sikap yang diambil akuntan ketika berhadapan dengan dua atau lebih pilihan ketika menyusun laporan keuangan. Jika terdapat lebih dari satu opsi, sikap konservatif ini cenderung memilih opsi yang tidak membebani aset dan pendapatan.

5. *Fiscal Loss Compensation*

Kompensasi Kerugian Finansial merupakan kompensasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak berdasarkan kerugian pembukuan, yang dapat dikompensasikan secara terus-menerus paling lama 5 tahun pada tahun berikutnya.

6. *Fiscal Value*

Salah satu cara untuk meningkatkan keuntungan perusahaan adalah dengan mengurangi tingkat pajak perusahaan atau menghindarinya. Hal inilah yang memotivasi mereka untuk mengambil langkah-langkah seperti transfer pricing atau langkah-langkah lain untuk meningkatkan pendapatan mereka dan mengurangi beban pajak mereka

2.1.4.7 Metode Pengukuran *Tax Avoidance*

Sudah banyak cara untuk mengukur penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010), setidaknya terdapat dua belas cara yang digunakan dalam mengukur (*tax avoidance*) yaitu:

Tabel 2.1
Tabel Pengukuran Penghindaran Pajak

No	Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
1	<i>GAAP ETR</i>	$\frac{\text{Worldwide Total income tax expense}}{\text{Worldwide Total pre – tax accounting income}}$	<i>Total tax expense per dollar of pre-tax book income</i>
2	<i>Current ETR</i>	$\frac{\text{worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide Total pre – tax accounting income}}$	<i>Current tax expense per dollar of pre-tax book income</i>
3	<i>Cash ETR</i>	$\frac{\text{Worldwide cash taxes expense}}{\text{Worldwide Total pre – tax accounting income}}$	<i>Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income</i>
4	<i>Long-run cash ETR</i>	$\frac{\text{Worldwide cash taxes expense}}{\text{Worldwide Total pre – tax accounting income}}$	<i>Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earnings over n years</i>
5	<i>ETRDifferential</i>	<i>Statutory ETR – GAAP ETR</i>	<i>The difference of between the</i>

			<i>statutory ETR and firm's GAAP ETR</i>
6	<i>DTAX</i>	<i>Error term from the following regression: ETR differential x Pre-tax book income = a + b x Control + e</i>	<i>The unexplained portion of the ETR differential</i>
7	<i>Total BTD</i>	<i>Pre-tax book income - ((U.S. CTE + Fgn CTE)/U.S. STR) - (NOL_t - NOL_{t-1})</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
8	<i>Temporary BTD</i>	<i>Deferred tax expense/U.S.STR</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
9	<i>Abnormal total BTD</i>	<i>Residual from BTD/TA_{it} = βTA_{it} + βmi + eit</i>	<i>A measure of unexplained total book-tax differences</i>
10	<i>Unrecognized tax benefits</i>	<i>Disclosed amount post-FIN48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain</i>

			<i>positions</i>
11	<i>Tax shelter activity</i>	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>
12	<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010)

Rumus untuk menghitung CETR menurut Budiman dan Setiyono 2012 adalah sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rumus CETR bertujuan untuk mengindikasikan tingkat penghindaran pajak pada perusahaan. Alasan penelitian ini menggunakan rumus CETR ini menggambarkan penghindaran pajak perusahaan dengan pertimbangan bahwa semakin besar *Cash Effective Tax Rate* ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Selain itu, CETR juga menggambarkan semua aktivitas *tax avoidance* yang mengurangi

pembayaran pajak kepada otoritas perpajakan. Pengukuran *tax avoidance* menggunakan *Cash ETR* menurut Dyreng, et.al (2010) baik digunakan untuk:

“Menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena cash ETR tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu pengukuran menggunakan *Cash ETR* dapat menjawab atas permasalahan dan keterbatasan atas pengukuran *tax avoidance* berdasarkan model *GAAP ETR*. Semakin kecil nilai *Cash ETR*, artinya semakin besar penghindaran pajaknya, begitupun sebaliknya”.

2.1.6. Penelitian Terdahulu

Berikut tabel mengenai data dari ringkasan penelitian terdahulu:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
1.	Kholid Hidayat, Arles P. Ompusunggu, dan H. Suratno H. Suratno (2018)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap agresivitas pajak dengan insentif pajak sebagai pemoderasi (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei)	CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Insentif pajak sebagai pemoderasi memperkuat hubungan antara CSR dengan agresivitas pajak. Semakin tinggi pengungkapan CSR maka semakin rendah agresivitas pajak, terutama pada pemanfaatan insentif pajak yang diberikan pemerintah berupa	Penulis menambahkan profitabilitas sebagai variabel independen

			tax deduction atas CSR	
2	Ni Luh Putu Puspita Dewi dan naniek Noviari (2017)	Pengaruh Ukuran perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas dan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap penghindaran pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	Ukuran perusahaan, <i>Leverage</i> dan <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>	Penulis tidak menggunakan variabel ukuran perusahaan, dan leverage Penelitian yang dilakukan Roslan dan Harman menggunakan sampel perusahaan selama 3 tahun, sedangkan penulis menggunakan sampel selama 5 tahun
3	Dewa Ayu dan Luh Gede Krisna (2019)	Pengaruh Profitabilitas pada Agresivitas Pajak dengan Pengungkapan CSR Sebagai Variabel Moderasi.	Profitabilitas yang diukur menggunakan ROA berpengaruh positif pada Agresivitas Pajak, namun pengungkapan CSR tidak dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.	Penulis meletakkan CSR sebagai variabel independen dan menambahkan insentif pajak sebagai variabel moderasi. Periode penelitian yang dilakukan peneliti pada tahun 2017-2021
4	Novita Adiyani dan Rananda Septanta	Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Agresivitas	Likuiditas dan Profitabilitas berpengaruh terhadap Agresivitas pajak.	Penulis tidak menggunakan likuiditas, dan peneliti menggunakan

		<p>Pajak dengan CSR sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Perusahaan <i>Property And Real Estate</i> Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014)</p>	<p>Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>corporate social responsibility</i>, CSR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak.</p>	<p>CSR sebagai variabel independen. Peneliti menambahkan insentif pajak sebagai variabel moderasi. Tempat penelitian bukan pada perusahaan <i>property and real estate</i> melainkan pada perusahaan pertambangan. Tahun periode yang dilakukan pada tahun 2017-2021.</p>
5	Mustika (2017)	<p>Pengaruh <i>Corporate social responsibility</i>, ukuran perusahaan, profitabilitas, <i>leverage</i>, <i>capital intensity</i> dan kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak.</p>	<p><i>Corporate social responsibility</i>, kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Ukuran perusahaan, profitabilitas, <i>leverage</i>, <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.</p>	<p>Penelitian ini tidak menggunakan variabel ukuran perusahaan, <i>leverage</i>, <i>capital intensity</i>, dan kepemilikan keluarga. Penulis menambahkan insentif pajak sebagai variabel moderasi.</p>

			<p>Keterbatasan penelitian ini adalah:</p> <p>Koefisien determinasi dalam penelitian opini sebesar 11% menunjukkan bahwa masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak selain variabel yang digunakan dalam penelitian ini</p>	<p>Tempat penelitian hanya dilakukan pada perusahaan pertambangan periode tahun 2018-2021</p>
6	Ayu Septiani dan Dul Muid (2019)	Pengaruh Corporate Social Responsibility, Corporate Government, Lverage dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance	<p><i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Corporate Government</i> berpengaruh positif terhadap tax avoidance sedangkan <i>Lverage</i> dan <i>profitabilitas</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>	<p>Penelitian ini tidak menggunakan variabel Corporate Government dan Lverage</p> <p>Penulis menambahkan insentif pajak sebagai variabel moderasi.</p>

2.2. Kerangka Pemikiran

2.2.1. Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Penghindaran Pajak.

Dalam menjalankan usahanya perusahaan memiliki tujuan untuk memperoleh laba yang maksimal. Akan tetapi perusahaan memiliki juga kewajiban untuk membayar pajak. Beban pajak yang dibayarkan perusahaan akan berdampak pada berkurangnya laba perusahaan. Untuk tetap menjaga atau mengoptimalkan laba perusahaan maka upaya meminimalkan beban pajak dilakukan melalui praktik penghindaran pajak. Sesuai konsep triple bottom line, perusahaan diwajibkan untuk mampu menyeimbangkan kinerja ekonomi melalui pencapaian laba, kinerja lingkungan melalui kepedulian terhadap lingkungan alam sekitar, dan kinerja sosial melalui kepedulian terhadap masyarakat. Penelitian yang dilakukan Lanis dan Richardson (2012) menunjukkan bahwa komitmen investasi sosial suatu perusahaan menjadi hal penting dalam kegiatan CSR yang berdampak negatif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang melaksanakan kegiatan CSR yang tidak bertanggung jawab memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk terlibat dalam kegiatan penghindaran pajak. Hal serupa diungkapkan oleh Watson (2011) perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial menunjukkan penghindaran pajak yang lebih besar. Dengan melakukan aktivitas CSR maka biaya-biaya yang dikeluarkan akan mengurangi laba perusahaan, yang berakibat pada kecilnya beban pajak yang dibayarkan perusahaan. Tiarawati (2015) menyatakan CSR berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, semakin rendah Corporate Sosial Responsibility, maka tax avoidance (penghindaran pajak)

semakin meningkat. CSR sekarang dapat di kompensasikan sebagai pengurangan pajak. Inilah bentuk intensif kepada setiap wajib pajak pelaku usaha yang melakukan Program Corporate Sosial Responsibility. Namun perusahaan diwajibkan berhati hati dalam melaksanakan tanggung jawab untuk membantu masyarakat dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan hukum. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan pengungkapan CSR yang rendah dapat melakukan penghindaran pajak yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki pengungkapan CSR yang lebih tinggi. Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:


H₁: CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.2.2. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak.

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dihitung dengan Return On Assets (ROA). Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Teori agensi akan memacu para agent untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan kemungkinan melakukan tax avoidance untuk menghindari peningkatan jumlah beban pajak. Menurut Surbakti (2012), profitabilitas perusahaan dengan penghindaran pajak akan memiliki hubungan yang positif dan apabila perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak maka harus semakin efisien dari segi beban sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar. Penelitian terkait yang dilakukan oleh Nugroho (2011), Fatharani (2012), dan

Darmawan (2014) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₂: Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.



2.3. Hipotesis Penelitian

Menurut pendapat (Sugiyono 2017:105) menyatakan bahwa “hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependent. Penulis mengemukakan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₁: CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak

H₂: Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H₃: CSR dan Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*